



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN
PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT,
TUNJANGAN BPD, INSENTIF PETUGAS KEBERSIHAN SERTA
INSENTIF LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa besaran Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat, Tunjangan BPD, Insentif RT dan RW Serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT, TUNJANGAN BPD, INSENTIF PETUGAS KEBERSIHAN SERTA INSENTIF LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai;
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten Pulau Morotai;
5. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan;
6. Sekretaris Desa adalah Kepala Sekretariat Desa;
7. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa;
8. Kepala Urusan adalah unsur pelaksana teknis administrasi yang membantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya;
9. Bendahara Desa adalah Perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes;
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
11. Rukun Warga (RW) adalah Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang dibentuk melalui musyawarah Rukun Wargadiangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa;
12. Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibina oleh pemerintah untuk melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat atas dasar kegotongroyongan dan partisipasi masyarakat;
13. Petugas Kebersihan adalah orang yang menyelenggarakan aktifitas kebersihan, kerapian dan keindahan lingkungan pemukiman.

14. Perlindungan Masyarakat (Linmas) adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat;
15. Kader Posyandu adalah sekumpulan orang yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
18. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
19. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menunjang pelaksanaan tugasnya yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
20. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan selain penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa;
21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
22. Gaji adalah gaji PNS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
23. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan besaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD serta insentif Petugas kebersihan, dan Insentif lembaga pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam memberikan penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD serta insentif Petugas Kebersihan dan Insentif lembaga pemberdayaan masyarakat desa agar dapat memperoleh penghasilan yang layak.

BAB III
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, PENERIMAAN LAIN YANG SAH
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan dan tunjangan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (3) Besaran Penghasilan tetap diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala desa setiap bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain sekretaris desa paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala desa setiap bulan;
- (4) Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus PNS tidak menerima penghasilan tetap melainkan hanya mendapatkan tunjangan.
- (5) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung sejak diangkat dan ditetapkan sebagai Kepala Desa berdasarkan Keputusan Bupati.
- (6) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam APBDes pada belanja tidak langsung paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus).

Bagian Kedua
Tunjangan

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan yang terdiri dari :
 - a. Uang Pensiun;
 - b. Jaminan Kesehatan; dan
 - c. Tunjangan Kinerja.
- (2) Uang Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada kepala desa terhitung sejak berakhirnya masa jabatan.
- (3) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk jaminan kesehatan gratis pada rumah sakit umum daerah.

- (4) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa pada setiap bulannya.

Bagian Ketiga
Penerimaan Lain Yang Sah

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak memperoleh penerimaan lain yang sah yang terdiri dari :
- a. Honorarium Kegiatan; dan
 - b. Bagian bagi hasil usaha Bumdes.
- (2) Anggaran dana Honorarium kegiatan dan bagian bagi hasil Usaha Bumdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari APBDes dan Pendapatan Asli Desa yang sah.
- (3) Besaran bagian bagi hasil usaha Bumdes yang diterima Kepala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa dan Besaran Honorarium kegiatan berdasarkan standar biaya masukan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Pasal 6

- (1) Ketua BPD dan Anggota memperoleh Tunjangan setiap bulan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (2) Besaran Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),dikecualikan bagi Ketua atau Anggota BPD yang berstatus PNS.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) khusus untuk ketua atau anggota BPD yang berstatus PNS diberikan 60% dari besaran tunjangan yang diterima ketua atau anggota yang bukan berstatus PNS.
- (5) Ketua BPD atau Anggota BPD yang diberhentikan dan atau meninggal dunia, tetap menerima tunjangan sampai ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pergantian Antar Waktu anggota BPD.
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDes belanja tidak langsung paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus).

BAB V
INSENTIF PETUGAS KEBERSIHAN

Pasal 7

- (1) Kepala Desa mengangkat Petugas kebersihan dalam musyawarah Desa.
- (2) Petugas Kebersihan memperoleh insentif setiap bulan yang dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (3) Besaran Insentif setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Tugas dari Petugas kebersihan adalah menyelenggarakan aktifitas kebersihan, kerapian, dan keindahan di lingkungan pemukiman desa.

BAB VI
INSENTIF LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 8

- (1) Yang dimaksud Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa dalam Wilayah Kabupaten Pulau Morotai adalah :
 - a. RW/RT
 - b. Kader Posyandu;
 - c. Linmas; dan
 - d. LPM.
- (2) Pemberian insentif kepada Lembaga Pemberdayaan masyarakat dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (3) Besaran Insentif yang diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Insentif RT/RW yang dianggarkan dalam APBDesa maksimum sesuai dengan jumlah RT dan RW di Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (5) Insentif Kader Posyandu yang dianggarkan dalam APBDesa maksimum hanya terdiri dari 2 (dua) orang dalam satu Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD).
- (6) Insentif Linmas yang dianggarkan dalam APBDesa maksimum hanya terdiri dari 3 (tiga) orang dalam satu Desa.
- (7) Insentif LPM yang dianggarkan dalam APBDesa maksimum hanya terdiri dari 3 (tiga) orang dalam satu Desa.
- (8) Pemberhentian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menerima insentif sampai ditetapkannya Keputusan Kepala Desa.

BAB VII
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS diberikan Tunjangan Kinerja 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa, Kepala Urusan/Kepala Seksi, dan Bendahara yang berstatus PNS diberikan Tunjangan Kinerja 50% (lima puluh persen) dari Penghasilan tetap Sekretaris Desa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, tidak diberikan penghasilan tetap.
- (2) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara tidak diberikan penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Pemberhentian Sementara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 03 Januari 2018
BUPATI PULAU MOROTAI,

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 04 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR : TAHUN 2018
 TENTANG : BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT, TUNJANGAN BPD, INSENTIF PETUGAS KEBERSIHAN SERTA INSENTIF LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

DAFTAR : BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT, TUNJANGAN BPD, INSENTIF PETUGAS KEBERSIHAN SERTA INSENTIF LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

NO	JABATAN	JUMLAH PERBULAN
I. SILTAP		
1.	Kepala Desa	2.000.000
2.	Sekretaris Desa	1.400.000
3.	Kepala Urusan	1.000.000
4.	Kepala Seksi	1.000.000
5.	Bendahara	1.000.000
6.	Kepala Wilayah (Kepala Dusun)	1.000.000
II. TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA DAN PERANGKAT		
7.	Kepala Desa	700.000
8.	Sekretaris Desa	400.000
9.	Kepala Urusan/Kepala Seksi /Bendahara	200.000
10.	Kepala Wilayah (Kepala Dusun)	200.000
III. TUNJANGAN PENSIUN BAGI KEPALA DESA		
11.	Kepala Desa	300.000
IV. TUNJANGAN BAGI APARATUR DESA (PNS)		
12.	Kepala Desa (PNS)	1.200.000
13.	Penjabat Kepala Desa (PNS)	1.200.000
14.	Sekretaris Desa (PNS)	700.000
15.	Kepala Urusan(PNS)	500.000
16.	Kepala Seksi (PNS)	500.000
17.	Bendahara(PNS)	500.000
V. TUNJANGAN BPD		
18.	Ketua BPD	1.700.000
19.	Sekretaris BPD	1.100.000
20.	Anggota BPD	1.100.000
VI. TUNJANGAN BPD (PNS)		
21.	Ketua BPD (PNS)	680.000
22.	Sekretaris BPD(PNS)	440.000
23.	Anggota BPD(PNS)	440.000
VII. INSENTIF PETUGAS KEBERSIHAN		
24.	Petugas Sampah	750.000
VIII. INSENTIF LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
25.	Insentif RT	500.000
26.	Insentif RW	600.000
27.	Insentif LPM	500.000
28.	Insentif Kader Posyandu	500.000
29.	Linmas	500.000
XI. INSENTIF (PNS)		
30.	Insentif RW (PNS)	300.000
31.	Insentif RT (PNS)	250.000

BUPATI PULAU MOROTAI,

BENNY LAOS